

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 075 Tahun 2010**

**TENTANG  
DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN 2010  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun 2010  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan


**MENINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 :  
5. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005  
b. Nomor 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Besarnya insentif mengajar adalah Rp. 50.000/mata kuliah/kelas/hadir
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY tahun 2010
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2010
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 1 Februari 2010  
Dekan



**Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum**  
NIP. 195502051981031004

**Tembusan Kepada Yth. :**

- 1. Rektor
  - 2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
  - 3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
  - 4. Kaprodi : MP, BK, PGSD, PGTK, PLB, PLS, TP, AKP, PAUD
  - 5. Kabag. TU FIP
  - 6. Kasubag. Keu. Kepeg, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
- Yang bersangkutan